

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SALATIGA 2024 CAPAI RP 10,688 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/40/2024/03/08/Dana-Bagi-Hasil-Cukai-Hasil-Tembakau-Salatiga-2204425895.jpeg>

Isi Berita:

HARIAN MERAPI - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Salatiga 2024, Rp 10, 688 miliar. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan DBHCHT 2023, yang mencapai Rp 13, 81 miliar.

Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, Yasip Khasani membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Salatiga 2024 di Hotel Ramada, Karanganyar, Kamis (07/03/2024).

Yasip mengatakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah, menekan peredaran barang kena cukai ilegal dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Diketahui anggaran APBD Salatiga tahun 2024 bersumber DBHCHT sebesar Rp.10.688.511.000 dengan rincian untuk membiayai kegiatan bidang kesehatan, 64 persen, kesejahteraan masyarakat 26 persen dan penegakan hukum 10 persen.

Sedangkan hasil rekonsiliasi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) DBHCHT tahun 2023 dengan DJPK Kementerian Keuangan, yakni anggaran kegiatan bersumber pada DBHCHT 2023 sebesar Rp 13,81 miliar, dan realisasinya sebesar Rp 12,91 miliar atau 93,45 persen.

"Segera lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai regulasi, dengan kreatifitas dan inovasi, dan tingkatkan sinergi dan kolaborasi serta konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan tepat mutu, tepat prinsip, tepat manfaat dan tepat administrasi," jelas Yasip Khasani.

Dirinya juga memberikan apresiasi kepada OPD pengelola kegiatan bersumber DBHCHT. Sehingga di tahun ini realisasi anggaran dapat terealisasi minimal 95 persen dengan output kegiatan 100 persen.

"Setelah rakor ini, diharapkan dapat meningkatkan keselarasan pemikiran, rencana aksi maupun gerak langkah untuk melaksanakan program Pemerintah Kota Salatiga dengan baik," tegasnya

Sehingga akan meningkatkan kinerja pelaksanaan APBD, kinerja pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. * (Edy Susanto HM)

Sumber Berita:

1. <https://www.harianmerapi.com/news/4012095093/dana-bagi-hasil-cukai-hasil-tembakau-salatiga-2024-capai-rp-10688-miliar-untuk-apa-saja-tahun-ini>, “Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Salatiga 2024 Capai Rp 10,688 Miliar, Untuk Apa Saja Tahun ini?”, tanggal 8 Maret 2024.
2. <https://jateng.solopos.com/dbhcht-salatiga-2024-capai-rp106-miliar-ini-peruntukannya-1878860>, “DBHCHT Salatiga 2024 Capai Rp10,6 Miliar, Ini Peruntukannya”, tanggal 8 Maret 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran

DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi